

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tujuan Negara Republik Indonesia secara jelas dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 bahwa Negara bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam upaya perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sehubungan dengan hal tersebut, sudah sepatutnya masyarakat Indonesia mendapatkan perlindungan dalam aspek-aspek kehidupannya.

Menurut Prof Moeljatno Hukum Pidana merupakan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau yang melanggar dari larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan, apabila dilakukan larangan tersebut akan mendapatkan sanksi pidana yang sudah diatur dalam hukum pidana.

Para penyelenggara negara wajib taat dan melaksanakan semua yang digariskan oleh konstitusi. Demikian juga halnya dengan warga negara harus taat pada konstitusi. Ketaatan terhadap konstitusi ini diwujudkan dalam perilaku konstitusional. Perilaku konstitusional adalah perilaku-perilaku yang senantiasa berdasar dan hanya berpijak pada aturan-aturan penyelenggaraan bernegara yang tertuang dalam UUD 1945. Perilaku konstitusional juga dapat diartikan sebagai perilaku yang sesuai dengan konstitusi negara. Sebaliknya, perilaku inkonstitusional adalah perilaku yang menyimpang dari konstitusi negara.

Di Indonesia, wewenang atau kebijakan seharusnya dilandasi oleh landasan hukum dan instrumen prosedural yang dibuat dalam peraturan perundang-undangan, sehingga wewenang dan kebijakan tidak memberikan kesempatan kepada siapapun untuk melakukan penyalahgunaan atau penyimpangan. Akan tetapi, dalam setiap kasus tindak pidana korupsi, sangat bias dalam membuktikan adanya penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan kebijakan, sehingga terpenuhi unsur tersebut dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwanya.¹

¹ Amiruddin dan zainal asikin., *Penggantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta rajawali pers, 2015 halm, 42-43.
Perbuatan Melawan..., Yusuf, Fakultas Hukum, 2019

Penyalahgunaan wewenang termasuk kedalam tindak pidana korupsi jika memenuhi unsur lain seperti sesuatu yang menimbulkan akibat menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau kelompok. Sesuai pasal 34 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara juga merumuskan penyimpangan kebijakan kredit (*dis-policy*) diancam pidana penjara.

Ditinjau dalam sudut pandang etimologi, korupsi merupakan istilah asing yang diserap dalam bahasa Indonesia, Dalam *Webster Studen Dictionary*, Korupsi merupakan istilah yang berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*. Selanjutnya disebutkan bahwa *corruptio* itu berasal pula dari kata asal *corrumpere*, suatu kata dalam bahasa latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu *corruption*, *corrupt*; Perancis, yaitu *corruption*; dan Belanda, yaitu *corruptie* (*korruptie*), dapat atau patut diduga istilah korupsi berasal dari bahasa Belanda dan menjadi bahasa Indonesia, yaitu “korupsi”.²

Dalam rana tindak pidana korupsi merupakan masuk kedalam pidana khusus yang di dalamnya tidak di atur dalam KUHP maka disebut dengan tindak pidana khusus. Pada intinya adalah menyangkut prinsip pengaturan dan pembatasan kekuasaan.prinsip konstitusionalisme modern sebenarnya memang menyangkut prinsip pembatasan kekuasaan atau yang lazim disebut sebagai prinsip ‘limited government’. Konstitusionalisme dapat dikatakan mengatur dua hubungan yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu: Pertama, hubungan antara pemerintahan dengan warga Negara; dan Kedua, hubungan antara lembaga pemerintahan yang satu dengan lembaga pemerintahan yang lain.

Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak masalah, misalnya saja permasalahan pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya manusia, penyelewengan kekuasaan, dan juga yang paling parah ialah Korupsi. Korupsi selalu terjadi di Indonesia setiap tahunnya, banyak yang diangkat dalam media dan banyak juga yang tidak diangkat ke media sehingga kita tidak selalu mengetahui berapa banyak kasus korupsi yang ada di Indonesia. Mengetahui mengetahui berapa banyak kasus korupsi yang ada di Indonesia. Korupsi sering terjadi di Indonesia bisa disebabkan karena rusaknya moral-moral para pemimpin kita yang ada di pemerintahan sehingga mereka sering gelap mata dan lebih mementingkan kepentingan mereka sendiri.

² Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi bersama KPK*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009,hal. 6.
Perbuatan Melawan..., Yusuf, Fakultas Hukum, 2019

Di Indonesia sebenarnya memiliki sebuah lembaga pemberantasan korupsi atau yang lebih umum disebut dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), mereka merupakan kumpulan orang-orang yang terhormat yang diberi kepercayaan untuk mengidentifikasi dan mencari siapa-siapa saja yang terlibat dalam kasus korupsi. Para Koruptor memang sudah seharusnya dihukum benar? Indonesia juga sudah memiliki perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi.

Berkaitan dalam langkah mengatasi terhadap maraknya tindak pidana korupsi maka perlu dibentuk pengadilan tindak pidana korupsi dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137) mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan bahwa di Indonesia perlu dibentuk suatu pengadilan khusus yang menangani kasus korupsi. Pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155) tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa peradilan yang menangani masalah korupsi tidak berdiri sendiri dibawah Mahkamah Agung melainkan pengadilan korupsi merupakan pengadilan khusus yang berada pada lingkungan peradilan umum.³

Ada pula putusan yang menjadi perbandingan dalam kasus putusan yang penulis teliti, Memperbaiki amar putusan pengadilan tinggi tindak pidana korupsi jakarta No.11/PID.B/TPK 2008/PN.Jkt.Pst., tanggal 04 september 2008 sekedar mengenai rumusan amar dan pidana pengganti dari denda sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Urip Gunawan, S.H telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Korupsi;
2. menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Urip Tri Gunawan, S.H tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
3. menetapkan lawannya terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menghukum terdakwa tersebut di atas dengan pidana denda tersebut di atas dengan pidana denda sebesar Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan;

³ Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Hal yang melatar belakangi dalam penulisan ini adalah tentang penyalahgunaan wewenang jabatan oleh Connie J Katiandagho seorang PNS yang bekerja di dinas perkebunan pada Dinas Perkebunan Kabupaten Tolitoli dalam kegiatan peningkatan produksi dan mutu Kakao Nasional yaitu Gernas Kakao yang melakukan perbuatan melawan hukum dan mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp6.675.751.550,00 (enam milyar enam ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus lima puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah) atas hal tersebut Connie J katiandagho di dakwa dalam persidangan pengadilan tidak pidana korupsi pada pengadilan negeri Palu dengan dakwaan primair yaitu pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 ayat (1) huruf B undang undang no 31 tahun 1999 sebagaimana telah di ubah dan di tambah undang-undang 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidaire pasal 3 juncto pasal 18 ayat (1) huruf B undang undang no 31 tahun 1999 sebagaimana telah di ubah dan di tambah undang-undang 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Di putus di Pengadilan Negeri Palu Nomor 8/Pid.sus-TKP/2017/PN.Pal dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apa bila denda tidak di bayar , diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dan harus membayar uang penggantian kerugian keuangan negara Rp.180.416.749,00 (seratus delapan puluh juta empat ratus enam belas ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah) paling dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap,jika tidak dibayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Dalam banding di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PAL pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak di bayar, dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp.180.416.749,00 (seratus delapan puluh juta empat ratus enam belas ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah) paling dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak dibayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut

dengan ketentuan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Dalam kasasi di mahkamah agung pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dan Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp819.907.569,01 (delapan ratus sembilan belas juta sembilan ratus tujuh ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah nol satu sen), jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.

Atas hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ” **Perbuatan Melawan Hukum Berupa Penyalahgunaan Wewenang Dalam Rangka Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi (Putusan Nomor 2733 K/Pid.Sus/2017) ”**

1.2 Identifikasi Masalah

Suatu tindakan yang dilakukan oleh Connie J katiandagho selaku PNS yang bekerja di dinas perkebunan Tolitoli dengan menyalahgunakan wewenang sebagai pejabat negara dalam kegiatan produksi dan mutu kakao nasional yaitu melakukan perbuatan melawan hukum dan mengakibatkan kerugian keuangan Negara. Adapun dalam putusan di Pengadilan Negeri Palu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, Dalam banding di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pidana penjara selama 5 (lima) tahun Dalam kasasi di mahkamah Agung pidana penjara selama 8 (delapan) tahun.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses peradilan tindak pidana korupsi tentang penyalahgunaan wewenang dikaitkan dengan putusan nomor 2733 K/PID.SUS/2017?

2. Bagaimana penerapan pembuktian dalam perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi?

1.4 Tujuan dan manfaat penelitian

1.4.1 Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui mengidentifikasi dan menganalisis masalah tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang di kasitkan dengan putusan nomor 2733 K/PID.SUS/2017.
2. Untuk mengetahui mengidentifikasi dan menganalisis sistem pembuktian dalam tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang.

1.4.2 Manfaat penelitian

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis bagi penulis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan bagi penulis dibanding hukum pada umumnya dan khususnya berguna bagi pengembangan ilmu hukum pidana tentang tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang.

2. Manfaat praktis

Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang.

1.5 Kerangka Teoritis Konseptual dan Pemikiran

1.5.1 Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah suatu kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis, teori merupakan tujuan akhir dari ilmu karena batasan dan sifat hakikat suatu teori adalah seperangkat konstruk (konsep) batasan dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan-hubungan antar variable, dengan tujuan menjelaskan dan memprediksikan gejala itu.⁴

⁴ Amiruddin dan zainal asikin., *Penggantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta rajawali pers, 2015 hlm, 42-43.
Perbuatan Melawan..., Yusuf, Fakultas Hukum, 2019

a. *Grand Theory* (Teori Negara Hukum)

Teori Negara Hukum sebagai *Grand Theory* merupakan teori dasar, sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak asasi atau hak dasar sejak dilahirkan, sehingga tidak ada manusia atau pihak lain yang dapat merampas hak tersebut. Sebagaimana yang termaktub pada Pasal 28 D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa : “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.*”⁵

b. *Middle Range Theory* (Teori Sistem Hukum)

Teori Sistem Hukum sebagai *Middle Range Theory* menurut A.C. Johnson bahwa teori sistem hukum merupakan sekelompok variabel-variabel yang saling ketergantungan yang disusun untuk membentuk suatu keseluruhan sistem hukum.⁶

c. *Applied Theory* (Teori Pembuktian)

Teori Pembuktian sebagai *Applied Theory* dimana hukum pembuktian adalah merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara yang mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian. Oleh karena itu pembuktian merupakan masalah penting dalam proses peradilan pidana di Indonesia, dengan melalui pembuktian yang bermakna sebagai titik sentral pemeriksaan di sidang pengadilan. Hal tersebut berguna untuk menentukan posisi terdakwa apakah telah memenuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam hukum acara pidana. Pada tahap inilah, nasib terdakwa atau tersangka akan dinilai oleh hakim dengan kecermatan untuk mempertimbangkan fakta-fakta dan seluruh alat bukti sebagaimana yang ditentukan pada pasal 184 KUHP.⁷

⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Op. Cit, 28 D Ayat (1).

⁶ Otje Salman S dan Anthon F. Susanto, Op. Cit.

⁷ Syaiful Bakhri, *Beban Pembuktian dalam beberapa praktik peradilan*, Jakarta:Gramata Publishing, 2012, hlm.34.
Perbuatan Melawan..., Yusuf, Fakultas Hukum, 2019

1.5.2. Kerangka Konseptual


Sebelum membahas lebih lanjut mengenai pokok permasalahan, akan diberikan batasan dari kata, istilah, dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini. Pembatasan ini diharapkan dapat menjawab permasalahan yang terkait dengan penelitian ini, dan agar terjadi persamaan sudut pandang dalam memahami permasalahan yang ada.

1. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci.
2. Sistem pembuktian, menurut Andi Hamzah, pembuktian Pembuktian merupakan tentang bagaimana benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting acara pidana. Dalam hal ini pun hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwakan dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar. Untuk inilah maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, berbeda dengan hukum acara perdata yang cukup puas dengan kebenaran formiil.⁸
3. Pembuktian yakni segala proses dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dan dilakukan dengan tindakan-tindakan dengan prosedur khusus guna mengetahui fakta-fakta yuridis di persidangan, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak, dan menilai suatu pembuktian.⁹
4. Tindak Pidana Korupsi adalah Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

⁸ Andi Hamzah., *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta:Sinar Grafika, 2015, hlm.249.

⁹ Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*, Jakarta:Raih Asa Sukses, 2012, hlm.21.

1.5.3. Kerangka Pemikiran



1.6. Metode Penelitian

Metode peneltihan ini di lakukan berdasarkan pendekatan kasus.Pendekatan kasus dilakukan dengan melakukan telah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.⁴

⁴ Peter Mahmud Marzuki,. *Penelitian Hukum edisi revisi*, Jakarta kencana prenada Media Group,2005 hlm.134.

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian penulisan hukum ini menggunakan Metode yuridis normatif. Penelitian hukum Kualitatif ini pada dasarnya merupakan Penjelasan yang menggunakan analisis mendalam melakukan wawancara dengan informan terkait dan pendekatan hukum normatif melalui undang-undang dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris sebagai penunjang. Metode penelitian Kualitatif mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Jadi metode penelitian hukum ini mengkaji hukum normatif yang mengatur mengenai Tindak Pidana Korupsi, khususnya terkait Peyalahgunaan wewenang dalam rangka penegakan hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yang dalam operasionalnya menggambarkan peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana korupsi dan Kerugian Keuangan Negara dihubungkan dengan teori-teori hukum, data-data yang diperoleh, serta bagaimana pelaksanaan atau penerapan hukum tersebut yang menekankan pada ilmu hukum tetapi disamping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku didalam masyarakat.

1.6.2. Teknik Penulisan Bahan Hukum

Teknik penulisan ini dilakukan dengan cara menggali kerangka Kualitatif serta menggunakan bahan hukum dan data-data lain yang diperoleh yang membahas tentang teori-teori hukum dan peraturan yang berlaku mengenai Tindak Pidana Korupsi, dan Peyalahgunaan wewenang dalam rangka penegakan hukum. Dalam Tindak Pidana Korupsi, baik bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan berdasarkan sumber dan hierarkinya untuk dikaji secara komprehensif. Sumber bahan tersebut yakni :

1. Bahan hukum primer, berupa bahan-bahan yang memiliki kekuatan mengikat, seperti norma dasar, peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan

atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan lain-lain.

2. Bahan hukum sekunder yang menjelaskan bahan hukum primer dan isinya tidak mengikat, seperti literatur tentang Tindak Pidana Korupsi, hasil-hasil penelitian sarjana hukum, makalah-makalah dalam seminar tentang tindak pidana korupsi, artikel-artikel yang berkaitan dengan pengaturan dan implementasi tentang Tindak Pidana Korupsi dalam rangka *Peyalahgunaan wewenang dalam rangka penegakan hukum* Nomor 2733K/Pid.Sus/2017, dan lain-lain.
3. Bahan hukum tersier, yang sifatnya melengkapi bahan hukum primer dan sekunder seperti internet, Hasil Riset Tipologi Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Putusan Pengadilan Tahun 2017 oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), *Indonesia Corruption Watch* (ICW), dan lain-lain.

1.7. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pembahasan ini agar lebih terarah, penulis menggunakan sistematika pembahasan yang dimulai dari pendahuluan dan di akhiri dengan penutup. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, identifikasi dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, konseptual, dan pemikiran, serta metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi pengertian istilah tindak pidana korupsi, Peyalahgunaan wewenang dalam rangka penegakan hukum, serta lingkup dan sistem pembuktian, teori-teori tentang sistem pembuktian.

BAB III. HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi hasil penelitian dari putusan 2773 K/PID.SUS/2017 mengenai tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang yang diuraikan secara sistematis.

BAB IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi jawaban atas rumusan masalah mengenai proses Tindak Pidana Korupsi dalam Penyalahgunaan wewenang dalam rangka penegakan hukum Negara yang belum diatur dalam undang-undang tindak pidana korupsi yang menjadi objek Penyalahgunaan wewenang dalam rangka penegakan hukum Negara serta mengenai implementasi sistem pembuktian dalam tindak pidana Korupsi.

BAB V. PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

